

# ANALISIS KOMPARATIF FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR

**Syalafudin Fahroni Setyawan<sup>1</sup>**

syalafudinfahroni@gmail.com

**Kornel Sitanggung<sup>2</sup>**

kornelsitanggung@yahoo.com

**Danang Mintoyuwono<sup>3</sup>**

danangmintoyuwono@gmail.com

Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

## Abstract

*This research was conducted to examine the effect of General Allocation Funds, Special Allocation Funds and Regional Original Revenues on Regional Expenditures and conduct comparative analysis on Districts / Cities in East Java Province from 2015-2017. The sample in this study was selected using a purposive sampling technique to obtain as many as 27 districts / cities from 38 regencies / cities in East Java Province with an observation period of three years. The analysis technique used in this study is multiple linear regression with a significance level of 5%. The results of this study indicate that the value of Adjusted R Square is 0.749, which means the ability of the independent variable General Allocation Funds, Special Allocation Funds and Regional Original Income can explain Regional Expenditures by 74.9%. Based on the variable significance test partially, it shows that (1) the General Allocation Fund has a significant effect on the Regional Expenditure, (2) Special Allocation Fund does not have a significant effect on the Regional Expenditure, and (3) Regional Original Income has a significant effect on the Regional Expenditure*

*Keywords: Regional Expenditure, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Regional Origin Revenue*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia memulai babak baru dalam kehidupan masyarakatnya sejak terjadi reformasi pada tahun 1998 yang membuat perubahan politik dan administrasi, salah satu bentuk dari reformasi adalah perubahan bentuk pemerintahan sentralisasi atau pusat menjadi desentralisasi atau daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 disebutkan bahwa Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi

kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain Belanja Daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, Belanja Daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pendanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari beberapa sumber yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Diantara ketiga sumber tersebut, PAD merupakan perwujudan desentralisasi, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Berdasarkan Pemendagri Nomor 33 Tahun 2017 bahwa Pemerintah Daerah dalam menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan yang dirancang harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kerjanya. Aspek perencanaan belanja tersebut harus didukung dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban atas belanja yang sesuai dengan kepatuhan terhadap peraturan Undang-Undang.

Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah tanpa ada campur tangan Pemerintah Pusat dengan sumber dana sendiri yang berasal dari PAD untuk membiayai Belanja Daerah (Ardiansyah & Handayani, 2014). Pada hakekatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada Daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki Daerah, baik menyangkut sumber daya manusia maupun sumber daya alam, artinya sekarang Daerah sudah diberi kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan Daerah.

Penggunaan dana transfer umum terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersifat umum, penggunaannya diarahkan untuk belanja infrastruktur daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Pasal 5 Ayat (2), baik berupa belanja langsung maupun belanja tidak langsung terkait dengan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan penyediaan layanan publik. Besaran alokasinya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional. Secara teoritis alokasi Belanja Daerah akan meningkat ketika transfer dari Pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) juga meningkat (Dewi, dkk 2017).

Kabupaten Administrasi dan Kota Administrasi bukanlah daerah otonom, sedangkan Kabupaten/Kota tanpa DPRD hanya terdapat di Provinsi DKI Jakarta. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan hasil kekayaan sumber daya alam. Hal tersebut merupakan instrument yang dipertimbangkan Pemerintah Pusat untuk pemberian DAU.

Menurut Wahyuni dan Supheni (2017), permasalahan yang timbul dalam Dana Alokasi Umum ini terletak pada perbedaan pemahaman fungsi antara Pemerinta Pusat dengan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat memberikan DAU untuk pemerataan

keuangan antar daerah, sedangkan Pemerintah Daerah menganggap pemberian DAU untuk mencukupi kebutuhan daerahnya. Perbedaan pemahaman antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah inilah yang menyebabkan adanya respon belanja daerah yang lebih banyak digunakan oleh Pemerintah Daerah dengan mendapatkan transfer dari Pemerintah Pusat terutama yang berasal dari Dana Alokasi Umum daripada Pendapatan Asli Daerahnya sendiri.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah?
- b. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah?
- c. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah?

## 2.1 Landasan Teori

### 2.1.1 Teori Keagenan

Teori ini menyebutkan bahwa perusahaan adalah tempat atau *intersection point* bagi hubungan kontrak yang terjadi antara manajemen, pemilik, kreditor dan pemerintah. Teori ini berbicara tentang monitoring berbagai macam biaya dan memaksakan hubungan diantara kelompok ini. Dalam teori ini terdapat dua pihak yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal adalah pihak yang memiliki dana dan agen adalah pihak yang mengelola dana. Harahap (2012, hlm. 532).

Konsep Agency Theory memberikan fokus terhadap fakta yang berkembang bahwa setiap dalam organisasi individu (disebut dengan *the agent*) akan bertindak sebagai pihak yang dipercaya oleh individu atau sekelompok individu lainnya (disebut *the principal*). Hubungan antara keduanya (disebut juga dengan *the principal-agent relationship*) akan terjadi dalam organisasi perusahaan antara pemegang saham (*stockholders*) sebagai *principal* dengan pengelola (*managers*) sebagai *agent* dalam hubungan tersebut. Lukviarman (2016, hlm.38).

Kaitan teori keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara Pemerintah Pusat sebagai prinsipal dengan Pemerintah Daerah sebagai agen dan juga hubungan masyarakat adalah sebagai prinsipal dengan Pemerintah Daerah sebagai agen. Pemerintah Daerah selaku pengelola dana transfer bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat dan pengelola dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah bertanggung jawab kepada masyarakat untuk mengalokasikan sumber pendapatan daerah secara tepat dan baik. Prinsipal memiliki wewenang pengaturan kepada agen dan memberikan sumber daya dalam bentuk pajak, retribusi, dana perimbangan, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah Pemerintah Daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Apabila keputusan agen merugikan bagi prinsipal akan timbul masalah keagenan, karena tidak mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen maka prinsipal membutuhkan apa yang dilaporkan oleh agen adalah benar.

### 2.1.2 Teori Stakeholder

Menurut Lako (2011, hlm.5) menjelaskan bahwa teori ini menyatakan bahwa kesuksesan dan hidup-matinya suatu perusahaan sangat tergantung pada kemampuannya menyeimbangkan beragam kepentingan dari para stakeholder atau pemangku kepentingan, jika mampu maka perusahaan akan meraih dukungan yang berkelanjutan dan menikmati pertumbuhan pangsa pasar, penjualan, serta laba. Dalam perspektif teori



stakeholder, masyarakat dan lingkungan merupakan stakeholder inti perusahaan yang harus diperhatikan.

Hadi (2014, hlm. 93) menjelaskan bahwa Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi. Stakeholder merupakan pihak internal maupun eksternal seperti: pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, maupun lembaga di luar.

Dimana pemerintah pusat sangat berpengaruh terhadap pemerintah daerah sebagai *stakeholder* utama yang memberikan dana transfer yang berupa dana perimbangan antara lain yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus untuk keberlangsungan kegiatan disetiap daerah. Pengalokasian Belanja Daerah sangat penting untuk pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program, menambah aset tetap, dan memperbaiki sarana dan prasarana publik lainnya yang dibiayai dengan uang publik.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam sector publik, *stakeholder* merupakan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat, dimana terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai *stakeholder* utama yang memberikan dana transfer untuk keberlangsungan kegiatan setiap daerah. Dana transfer tersebut berupa dana perimbangan terdiri atas Dana Alokasi Umum, dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus yang diberikan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

### **2.1.3 Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Definisi tersebut menjelaskan bahwa DAU memiliki tujuan pemerataan. Dengan kata lain, DAU merupakan semacam subsidi silang antar Pemerintah Daerah. Hal tersebut untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih sangat didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari Pemerintah Pusat baik dalam bentuk Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), sedangkan porsi PAD masih relatif kecil. Untuk daerah yang dalam proses pengembangan atau hasil pemekaran baru, kebutuhan dan potensinya akan bergantung pada keberadaan DAU.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

Menurut Rahmawati dan Suryono (2015) pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi dana umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh Dana Alokasi Umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai.

Cara menghitung Dana Alokasi Umum menurut Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 Pasal 27 sebagai berikut :

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar.
- c. Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada point (2) adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah.
- d. Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada point (2) dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat sebagai sarana untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

#### **2.1.4 Dana Alokasi Khusus**

Menurut Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah dapat menerima DAK apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu :

- a. Kriteria Umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD.
- b. Kriteria Khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah.
- c. Kriteria Teknis ditetapkan oleh kementerian Negara/Departemen Teknis.

Sedangkan Dewi,dkk (2017) mengatakan Dana Alokasi Khusus (DAK) cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki Pemerintah Daerah yang nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Sehingga pemerolehan dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) harus mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sesuai dengan kriteria daerah yang dapat menerima DAK .

#### **2.1.5 Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat (18) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Rahmawati dan Suryono (2015) dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber-sumber keuangan untuk membiayai tugas-tugas dan tanggung jawabnya.

Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 Pasal 6 Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang berumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah memiliki tujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan wujud representasi kemampuan daerah dalam menggali potensi yang dimiliki. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada

Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kemandirian daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Tingkat PAD juga merupakan korelasi tolak ukur keberhasilan dari otonomi daerah. Semakin tinggi rasio PAD dibandingkan dengan total pendapatan maka akan semakin tinggi kemandirian suatu daerah (Amrozi dkk, 2013).

Namun demikian, kewenangan daerah dalam menggali PAD diharapkan tidak membuat Pemerintah Daerah menjadi *profit oriented* (lebih berorientasi pada keuntungan semata) dan meninggalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Implementasi PAD harus berdasarkan peraturan daerah (perda) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

PAD = Pajak daerah + Retribusi daerah + Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah. Kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh PAD terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan Pemerintah Pusat.

### **2.1.6 Belanja Daerah**

Berdasarkan UU no.23 Tahun 2014 Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Rahmawati dan Suryono (2015) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa belanja dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung:

a. Belanja Tidak Langsung

Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

b. Belanja Langsung

Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.



Berdasarkan program dan kegiatannya kelompok belanja dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

## 2.2 Pengembangan Hipotesis

Teori yang digunakan terkait Dana Alokasi Umum adalah teori *stakeholder* yang mana keterkaitan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Lako (2011, hlm.5). Dimana pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap pemerintah pusat sebagai *stakeholder* utama yang memberikan dana transfer yang berupa dana perimbangan antara lain yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) untuk keberlangsungan kegiatan disetiap daerah. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Laksono & Subowo (2014) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin besar DAU yang diberikan untuk suatu daerah akan meningkatkan besaran Belanja Daerah tersebut. Hal ini didukung oleh penelitian Dewi (2017) yaitu terdapat pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah. Peningkatan DAU akan mengakibatkan peningkatan pada jumlah Belanja Daerah yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

Teori yang digunakan terkait dana alokasi khusus adalah teori agensi yang mana pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber dayanya sendiri, dikarenakan pemerintah pusat juga tidak memiliki dana dan sumber daya manusia yang cukup untuk mengalokasikan sumber dayanya. Harahap (2012, hlm.532). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizani,dkk (2011) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh DAK terhadap Belanja Daerah. Dengan demikian jika dana alokasi khusus naik maka Belanja Daerah juga akan mengalami kenaikan. Hal ini didukung oleh penelitian Laksono & Subowo (2014) yang menunjukkan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Teori yang digunakan terkait Pendapatan Asli Daerah adalah teori keagenan. Harahap (2012, hlm.532). Hal ini berarti yang berperan sebagai prinsipal (Pemerintah daerah) dan agen (Rakyat). Jika pemerintah daerah mengelola pajak, retribusi dan sebagainya dari rakyat secara tepat maka sejalan dengan teori keagenan. Konflik keagenan timbul pada saat pemerintah daerah tidak tepat dan mengambil uang rakyat untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmawati (2015) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah. Peningkatan PAD akan mengakibatkan peningkatan pada jumlah Belanja Daerah yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Hal tersebut serupa dengan penelitian Dewi (2017) yaitu terdapat pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah.

Berdasarkan identifikasi masalah, kajian teoritis, dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ha 1: Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Ha 2: Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah

Ha 3: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang membuat laporan keuangan daerah, sehingga daerah total populasi adalah 38 data.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2015-2017 dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Teknik pengumpulan sampel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

- a. Laporan Realisasi APBD yang telah diaudit oleh BPK sebagai auditor Negara yang independen.
- b. Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang secara berturut-turut melaporkan Laporan Realisasi APBD pada tahun 2015-2017.

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka dan dapat diukur satuannya. Adapun data kuantitatif yang digunakan adalah Laporan Realisasi APBD tahun 2015-2017 pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang memuat Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Seluruh data bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran yang telah dipublikasi pada tahun 2015-2017 oleh kementerian keuangan. Untuk Laporan Realisasi Anggaran diambil dari Badan Pemeriksa Keuangan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel independen dan Belanja Daerah sebagai variabel dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan IBM SPSS versi 23 diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut

Tabel 1. Uji Statistik Deskriptif Setelah *Outlier*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DAU	81	27.15	28.09	27.6075	.16352
DAK	81	23.75	26.89	25.9341	.69743
PAD	81	25.56	27.49	26.3809	.44579
BD	81	27.74	28.75	28.2552	.21239
Valid N (listwise)	81				

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah

Dana Alokasi Umum (DAU) pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan *Microsoft excel 2007* untuk mengubah ke Logaritma Natural. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai terendah 27.15 dan jika dalam satuan rupiah yaitu Rp.617.780.644.000 yang dimiliki oleh Kota Kediri pada tahun 2016 dan nilai tertinggi sebesar 28.09 atau senilai Rp.1.586.836.602.000 yang dimiliki oleh Kabupaten Jember pada tahun 2015. Pada penelitian ini rata-rata dari variabel Dana Alokasi Umum 27.60 dengan nilai penyimpangan atau standar deviasi sebesar 0.16 berarti lebih besar dari 0. Jika standar deviasi lebih dari 0 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh data tersebut tidak sama atau data tersebut bervariasi.

Dana Alokasi Khusus (DAK) pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan *Microsoft excel 2007* untuk mengubah ke Logaritma Natural. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai terendah 23.75 dan jika dalam satuan rupiah yaitu Rp.20.590.560.000 yang dimiliki oleh Kota Malang pada tahun 2015 dan nilai tertinggi sebesar 26.89 dan jika dalam satuan rupiah yaitu Rp.477.440.235.291 yang dimiliki oleh Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016. Pada penelitian ini rata-rata dari variabel Dana Alokasi Khusus 25.93 dengan nilai penyimpangan atau standar deviasi sebesar 0.69



berarti lebih besar dari 0. Jika standar deviasi lebih dari 0 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh data tersebut tidak sama atau data tersebut bervariasi.


Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan *Microsoft excel 2007* untuk mengubah ke Logaritma Natural. Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai terendah 25.56 dan jika dalam satuan rupiah ialah Rp.126.449.078.417 yang dimiliki oleh Kabupaten Pacitan pada tahun 2015 dan memiliki nilai tertinggi 27.49 yang jika diukur dalam satuan rupiah ialah Rp.871.564.498.248 yang dimiliki oleh Kabupaten Gresik pada tahun 2017. Pada penelitian ini rata-rata dari variabel Pendapatan Asli Daerah ialah 26.38 dengan nilai penyimpangan atau standar deviasi sebesar 0.44 berarti lebih besar dari 0. Jika standar deviasi lebih dari 0 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh data tersebut tidak sama atau data tersebut bervariasi.

Belanja Daerah pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan *Microsoft excel 2007* untuk mengubah ke Logaritma Natural. Belanja Daerah memiliki nilai terendah 27.74 atau jika dalam satuan rupiah Rp.1.120.702.813.858 yang dimiliki Kota Kediri pada tahun 2015 dan memiliki nilai tertinggi 28.75 atau jika dalam satuan rupiah Rp.3.069.699.942.157 yang dimiliki Kabupaten Jember 2015. Pada penelitian ini rata-rata dari variabel Belanja Daerah ialah 28.25 dengan nilai penyimpangan atau standar deviasi sebesar 0.21 berarti lebih besar dari 0. Jika standar deviasi lebih dari 0 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh data tersebut tidak sama atau data tersebut bervariasi.

## 4.2 Uji Asumsi Klasik

### 4.2.1. Uji Normalitas


#### a. Histogram



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas (Histogram)

Berdasarkan gambar 3 di atas terlihat kurva normal yang ada pada grafik (histogram) membentuk lonceng dan semua grafik histogram berada dalam kurva. Maka model regresi ini dapat diterima dan lolos uji normalitas. Selanjutnya uji normalitas dilihat dari grafik normal p-plot. Berikut ini merupakan hasil pengolahan data dengan menggunakan *Statistical Product and Service Solutions for Windows Version 23*.

#### b. P-plot



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas menggunakan P-plot

Dari hasil gambar diatas terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

c. Uji *Kolmogrov-Smirnov*

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas dengan menggunakan Uji Kolmogorof-Smirnov

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
<i>Standardized Predicted Value</i>		
N		81
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviatio</i>	1.00000000
	<i>n</i>	
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.059
	<i>Positive</i>	.059
	<i>Negative</i>	-.058
Test Statistic		.059
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Hasil pengujian terhadap 81 data sampel menunjukkan bahwa uji *Kolmogorov-Smirnov* di atas, diketahui memiliki nilai *Asymp.sig* adalah 0,200. Sehingga  $0,05 < 0,200 > 0,05$ , dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebaran data telah terdistribusi secara normal.

4.2.2 Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolonieritas

Model	<i>Coefficients<sup>a,b</sup></i>	
	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	VIF
1 (Constant)		
DAU	.683	1.464
DAK	.834	1.199
PAD	.805	1.243

Berdasarkan tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebesar 1,464, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 1,199 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,243 atau nilai  $VIF \leq 10$  dan nilai *Tolerance* untuk Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebesar 0,683, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 0,834 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,805 atau semua variabel memiliki  $tolerance \geq 0,10$ . Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk kedua variabel independen tersebut di bawah batas yaitu 10, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini tidak mengalami gejala multikolonieritas.

4.2.3 Uji Autokorelasi


Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

<i>Model Summary<sup>b</sup></i>	
Model	Durbin-Watson
1	1.774

Sumber: *Output SPSS*

Berdasarkan hasil uji autokorelasi tersebut diperoleh nilai DW sebesar 1.774, nilai ini akan dibandingkan dengan tabel Durbin Watson dengan jumlah observasi (n)= 81, jumlah variabel independen (k)=3 dan tingkat signifikan 0,05. Observasi tersebut mendapat nilai DU pada tabel Durbin Watson sebesar 1.7164. Suatu model regresi tidak ada autokorelasi apabila mendapati ketentuan seperti  $du < d < 4 - du$ . Dalam penelitian ini nilai (d) berada pada  $du < d < 4 - du$  yaitu sebagai berikut,  $1.7164 < 1.774 < 4 - 1.7164$  yang berarti tidak ada autokorelasi positif atau negatif, sehingga model penelitian ini lolos uji autokorelasi.

#### 4.2.4 Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dapat dilihat bahwa data pada penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, karena data pada penelitian ini tidak membentuk pola tertentu yang teratur baik di atas maupun dibawah angka nol (0) pada sumbu Y, maka dalam model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 4.3 Uji Hipotesis dan Model Regresi Berganda

#### 4.3.1 Uji R<sup>2</sup>

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>Model Summary<sup>b</sup></i>	
Model	<i>Adjusted R Square</i>
1	,749

*Sumber: Output SPSS*

Berdasarkan uji koefisien determinasi pada tabel diatas bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,749 atau sebesar 74,9%. Hal ini menunjukkan bahwa presentase pengaruh variabel independen (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah) terhadap variabel dependen (Belanja Daerah) sebesar 74,9% sehingga dapat dikatakan bahwa ketiga variabel independen tersebut berhubungan erat terhadap variabel dependen dalam penelitian ini sedangkan sisanya 25,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini atau faktor-faktor lain yang mempengaruhinya seperti Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk, Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

#### 4.3.2 Uji Parsial (Uji t)

Tabel 6. Hasil Uji Statistik t

Model	t	Sig.
DAU	9.673	.000
DAK	-.692	.491
PAD	5.986	.000



---

a. Dependent Variable: BD

---

Sumber: Output SPSS

Dengan taraf signifikansi 0,05 dimana df diperoleh dari  $n-k-1$  ( $n$  adalah jumlah sampel dan  $k$  adalah jumlah variabel) dan df dalam penelitian ini yaitu  $81 - 3 - 1 = 77$ , maka diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 1.99125.

Berdasarkan tabel uji t (Uji Parsial) dapat diketahui bahwa variabel Dana Alokasi Umum memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 9.673 sedangkan  $t_{tabel}$  1.99125 maka  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan signifikansi  $0.000 < 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Besar kecilnya Dana Alokasi Umum berpengaruh pada tinggi rendahnya Belanja Daerah yang dilakukan pemerintah daerah.

Berdasarkan tabel uji t (Uji Parsial) dapat diketahui bahwa variabel Dana Alokasi Khusus memiliki  $t_{hitung}$  sebesar -0.692 sedangkan  $t_{tabel}$  1.99125 maka  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dengan signifikansi  $0.491 > 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Besar kecilnya Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh pada tinggi rendahnya Belanja Daerah yang dilakukan pemerintah daerah.

Berdasarkan tabel uji t (Uji Parsial) dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 5.986 sedangkan  $t_{tabel}$  1.99125 maka  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan signifikansi  $0.000 < 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh pada tinggi rendahnya Belanja Daerah yang dilakukan pemerintah daerah.

### 4.3.3 Model Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	.396	2.059
DAU	.851	.088
DAK	-.013	.019
PAD	.178	.030

a. Dependent Variable: BD

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 14 diatas, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$BD = 0.396 + 0.851 \text{ DAU} - 0.013 \text{ DAK} + 0.178 \text{ PAD}$$

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

PAD = Pendapatan Asli Daerah

Dari persamaan regresi diatas bahwa nilai konstanta sebesar 0.396. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah dianggap konstan atau bernilai 0 maka rata-rata Belanja Daerah adalah sebesar 0.396.

Variabel Dana Alokasi Umum memiliki koefisien 0.851 dan bertanda positif yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% Dana Alokasi Umum dengan asumsi nilai koefisien variabel lain tetap, maka meningkatkan Belanja Daerah sebesar 0.851. Koefisien positif berarti terjadi hubungan positif antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Daerah, dimana jika semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka Belanja Daerah

akan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan Belanja Daerah tergantung pada Dana Alokasi Umum.

Variabel Dana Alokasi Khusus memiliki koefisien -0.013 dan bertanda negatif yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% Dana Alokasi Khusus dengan asumsi nilai koefisien variabel lain tetap, maka menurunkan Belanja Daerah sebesar 0.013. Koefisien negatif berarti tidak terjadi hubungan positif antara Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Daerah, dimana jika semakin tinggi Dana Alokasi Khusus maka Belanja Daerah akan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan Belanja Daerah tidak tergantung pada Dana Alokasi Khusus.

Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki koefisien 0.178 dan bertanda positif yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% Pendapatan Asli Daerah dengan asumsi nilai koefisien variabel lain tetap, maka meningkatkan Belanja Daerah sebesar 0.178. Koefisien positif berarti terjadi hubungan positif antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah, dimana jika semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Daerah akan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan Belanja Daerah tergantung pada Pendapatan Asli Daerah.

#### **4.4 Pembahasan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada periode 2015 sampai dengan 2017.

Hasil dari uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi dari *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,749 atau sebesar 74,9%. Berdasarkan nilai tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 74,9% variasi Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah, sedangkan sisanya sebesar 25,1% dapat dijelaskan oleh variabel independen lain seperti Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dan variabel lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

##### **4.4.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah**

Hasil uji t (parsial) variabel Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2017 memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 9.673 sedangkan  $t_{tabel}$  1.99125 maka  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan tingkat signifikansi 0.000 untuk Dana Alokasi Umum, nilai nya lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05 ( $0,00 < 0,05$ ) yang menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dengan arah positif, artinya semakin tinggi nilai Dana Alokasi Umum suatu Kabupaten/kota maka alokasi untuk Belanja Daerah semakin besar pula.

Hal ini didukung oleh fakta yang terjadi pada Kabupaten Banyuwangi, dimana terjadi kenaikan Dana Alokasi Umum yang sebelumnya sebesar 27.88 dan jika dalam satuan rupiah yaitu Rp.1.288.940.680.000 pada tahun 2015 menjadi 27.97 atau senilai Rp.1.400.384.500.000 pada tahun 2016 dan diikuti dengan kenaikan pada tingkat Belanja Daerah sebesar 28.59 dan jika dalam satuan rupiah yaitu Rp.2.602.147.072.814 pada tahun 2015 menjadi 28.68 atau senilai Rp.2.856.046.954.693 pada tahun 2016, sedangkan rata-rata DAU sebesar Rp.985.238.667.878 dan Belanja Daerah sebesar Rp.1.909.158.524.459. Dengan hal tersebut berarti setiap terjadi kenaikan Dana Alokasi Umum maka terjadi pula kenaikan Belanja Daerah. Dapat disimpulkan bahwa naiknya Belanja Daerah dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pada jumlah Dana Alokasi Umum akan mengakibatkan pula peningkatan pada jumlah Belanja Daerah yang akan dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Laksono & Subowo (2014) mengatakan bahwa Kabupaten/Kota yang mendapatkan DAU besar akan cenderung memiliki Belanja Daerah yang besar pula. Hal ini membuktikan bahwa besarnya Belanja Daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi dalam membangun daerahnya.

Sesuai dengan hasil penelitian di atas, maka semakin besar Dana Alokasi Umum maka akan semakin meningkat belanja daerah. Hal ini disebabkan Dana Alokasi Umum merupakan bentuk transfer dana yang paling penting selain bagi hasil. Transfer yang diterima dari pemerintah pusat juga turut mempengaruhi besarnya anggaran belanja daerah yang akan dianggarkan oleh pemerintah daerah. Kebijakan-kebijakan daerah jangka pendek yang dibuat Pemerintah Daerah sangat bergantung pada transfer yang diterima. Transfer dana dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada tiap daerah sebagai konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan kemampuan ekonomi daerah. Adapun tujuan dari transfer ini adalah sebagai pemerataan kemampuan fiskal suatu daerah dan mengurangi kesenjangan keuangan karena kebutuhan daerah ternyata melebihi potensi daerah itu sendiri, sehingga diharapkan daerah dapat membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka desentralisasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Saputri (2014), Handayani (2014), Nurdini, dkk (2015), Claudia (2016), Dewi, dkk (2017) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

#### **4.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah**

Hasil uji t (parsial) variabel Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2017 memiliki  $t_{hitung}$  sebesar -0.692 sedangkan  $t_{tabel}$  1.99125 maka  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dengan tingkat signifikansi 0.491 untuk Dana Alokasi Khusus, nilai nya lebih besar dari taraf signifikansi sebesar 0,05 ( $0,60 > 0,05$ ) yang menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dengan arah negatif.

Hal ini didukung oleh fakta yang terjadi pada Kabupaten Gresik, dimana terjadi kenaikan Dana Alokasi Khusus yang sebelumnya sebesar 25.43 dan jika dalam satuan rupiah yaitu Rp.110.844.780.000 pada tahun 2015 menjadi 26.30 atau senilai Rp.263.751.189.347 pada tahun 2016, namun tidak diikuti dengan kenaikan pada tingkat Belanja Daerah sebesar 28.41 dan jika dalam satuan rupiah yaitu Rp.2.182.891.461.618 pada tahun 2015 menjadi 28.38 atau senilai Rp.2.120.727.146.842 pada tahun 2016, sedangkan rata-rata DAK sebesar Rp.221.125.488.929 dan Belanja Daerah sebesar Rp.1.909.158.524.459. Dengan hal tersebut berarti setiap terjadi kenaikan Dana Alokasi Khusus maka akan menurunkan Belanja Daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa naiknya Belanja Daerah tidak dipengaruhi oleh Dana Alokasi Khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pada jumlah Dana Alokasi Khusus tidak mengakibatkan peningkatan pada jumlah Belanja Daerah yang akan dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan sifat dari DAK sendiri yang merupakan dana yang diberikan untuk keperluan khusus, bukan untuk belanja rutin.

Nurdini, dkk (2015) mengatakan DAK merupakan bagian dari dana perimbangan yang secara absolute nilainya relatif kecil dan hanya digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat



yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, dengan demikian tidak semua daerah mendapatkan alokasi DAK. Nilai DAK yang relatif kecil tersebut tidak mempengaruhi besarnya Belanja Daerah yang dikeluarkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Nurdini, dkk (2015), Dewi, dkk (2015), Claudia (2016), Untung, dkk (2017), Dewi (2017) yang menyatakan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

#### **4.4.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah**

Hasil uji t (parsial) variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2017 memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 5.986 sedangkan  $t_{tabel}$  1.99125 maka  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan tingkat signifikansi 0.000 untuk Pendapatan Asli Daerah, nilai nya lebih besar dari taraf signifikansi sebesar 0,05 ( $0,00 < 0,05$ ) yang menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dengan arah positif. Walaupun Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan, tetapi nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dibandingkan dengan DAU. Sehingga diambil kesimpulan bahwa PAD hanya memenuhi sebagian dari kebutuhan untuk meningkatkan Belanja Daerah jika dibandingkan dengan DAU yang lebih dominan dalam meningkatkan Belanja Daerah.

Hal ini didukung oleh fakta yang terjadi pada Kabupaten Tuban, dimana terjadi kenaikan Pendapatan Asli Daerah yang sebelumnya sebesar 26.57 dan jika dalam satuan rupiah yaitu Rp.345.965.620.446 pada tahun 2015 menjadi 26.62 atau senilai Rp.364.133.296.890 pada tahun 2016 dan diikuti dengan kenaikan pada tingkat Belanja Daerah sebesar 28.32 dan jika dalam satuan rupiah yaitu Rp.1.998.111.557.092 pada tahun 2015 menjadi 28.43 atau senilai Rp.2.219.079.048.791 pada tahun 2016, sedangkan rata-rata PAD sebesar Rp.317.063.755.471 dan Belanja Daerah sebesar Rp.1.909.158.524.459. Dengan hal tersebut berarti setiap terjadi kenaikan Pendapatan Asli Daerah maka terjadi pula kenaikan Belanja Daerah. Dapat disimpulkan bahwa naiknya Belanja Daerah dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pada jumlah Pendapatan Asli Daerah akan mengakibatkan pula peningkatan pada jumlah Belanja Daerah yang akan dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menganggarkan Belanja Daerah disesuaikan dengan pendapatan yang diterima. Namun di sisi lain, transfer yang diterima dari pemerintah pusat juga turut mempengaruhi besarnya anggaran belanja daerah yang akan dianggarkan oleh Pemerintah Daerah (Rahmawati, 2015). Pemerintah Daerah yang memiliki PAD tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan.

Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah sangat berperan penting dalam pembangunan daerah tersebut. Oleh karena itu daerah harus memanfaatkan sumber daya suatu daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah karena besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah akan berdampak pada pembangunan untuk Belanja Daerah di suatu daerah.

Dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota dapat digunakan untuk membiayai Belanja Daerahnya. Pendapatan Asli Daerah dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang didapat, semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus bergantung pada Pemerintah Pusat. Berarti ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Saputri (2014), Rahmawati & Suryono (2015), Nurdini, dkk (2015), dan Dewi, dkk (2017) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah.

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya untuk menguji Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Variabel Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Daerah, karena Dana Alokasi Umum merupakan komponen pendapatan daerah setelah Pendapatan Asli Daerah yang diandalkan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerahnya.
- b. Variabel Dana Alokasi Khusus secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel Belanja Daerah, karena Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari dana perimbangan yang secara absolute nilainya relatif kecil dan hanya digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah.
- c. Variabel Pendapatan Asli Daerah secara parsial juga berpengaruh terhadap variabel Belanja Daerah, karena Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang diandalkan untuk memenuhi belanja suatu Pemerintah Daerah.

### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih banyak memiliki keterbatasan yang dapat mempengaruhi penelitian. Diantaranya keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ada beberapa daerah yang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disajikan dalam bentuk scan yang hasilnya tidak mudah untuk dibaca sehingga untuk melihat Laporan Realisasi Anggaran yang digunakan dalam penelitian ini harus memeriksa Catatan Atas Laporan Keuangannya terlebih dahulu
- b. Penggunaan data laporan realisasi APBD dengan hanya mengambil total Belanja Daerah, DAU, DAK dan PAD. Untuk penelitian berikutnya diharapkan dapat menggunakan belanja aparatur maupun belanja publik dan dana perimbangan selain DAU dan DAK sehingga bisa membuktikan belanja daerah mana (publik/aparatur) yang dipengaruhi oleh DAU, DAK atau PAD.

### **5.3 Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Saran teoritis
  - 1) Bagi peneliti disarankan untuk menambahkan faktor-faktor lain diluar dari penelitian ini agar diketahui variabel – variabel lain yang dapat mempengaruhi Belanja Daerah.
  - 2) Bagi peneliti disarankan untuk memperpanjang periode penelitian dengan laporan keuangan pemerintah berbasis akrual.
- b. Saran praktis
  - 1) Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia harus lebih kreatif dalam mencari dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Upaya yang bias dilakukan adalah analisis secara mendalam terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Upaya yang dilakukan antara lain intensifikasi, yaitu dengan meningkatkan penerimaan yang sudah ada dan ekstensifikasi, yaitu memperluas sumber-sumber pendapatan yang ada dan menggali potensi sumber pendapatan yang baru.
  - 2) Dana Alokasi Umum harus benar-benar dimanfaatkan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 Tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018*.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 Tentang *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pememerintah Daerah*.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- \_\_\_\_\_, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang *pemerintahan Daerah*.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia (2015). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor: 13 tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor: 21 tahun 2011 *tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- \_\_\_\_\_, Undang-undang No. 33 tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- \_\_\_\_\_, Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Bawono, I.R & Novelsyah, M. (2012). *Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada SKPD dan SKPKD*, Jakarta : Salemba Empat.
- Dewi, K. R., Kepramareni, P., & Novitasari, N. L. G. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota SE-BALI (Periode Tahun 2012-2015)*. *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 7(2), 180-188.
- Dewi, S. R. (2017). *Flypaper Effect, PAD, DAU, DAK Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Di Indonesia*. *Journal of Accounting Science*, 1(2), 155-174.
- Erlina., Rambe, O.S., dan Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Berdasarkan PP.No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 tahun 2013*, Jakarta : Salemba Empat.
- Fahmi, R., Nur, F., Rasidah, R., Rawintan, R., & Ananda, R. U. (2011). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Daerah Pemerintah Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Manajemen, dan Akuntansi*, 10(1), 19-27.



- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, N. (2014). *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta Selatan: Salemba.
- Handayani, D., & Nuraina, E. (2012). *Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun*. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 1(1), 1-12.
- Harahap. (2012). *Teori akuntansi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Koranti, K., Kencanawati, M. S., & Sagita, E. D. *Analysis of Determinant Regional Expenditure Allocation In The Autonomy Era In Sumatra*. In *1st Unnes International Conference* (p. 119).
- Kurniana, W., Kurniani, W., Sepfiandy, I., & Gyovani, E. (2017). *The Impact of Regional Autonomy Policy for Economic Growth in East Java*. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 9(2), 219-230.
- Laksono, B. B., & Subowo, S. (2014). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK Terhadap Belanja Daerah*. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).
- Lako, A. (2011). *Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*. Erlangga.
- Lukviarman, N. (2016). *Corporate Governance*, Solo: Adicitra Intermedia.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi.
- Nurdini, R., Wiratno, A., & Farida, Y. N. (2015). *Analisis flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (BD) Kabupaten/Kota Di Jawa Barat*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan: Research, Invent, Solve and Share*, 2(1), 80-94.
- Rahmawati, L. A., & Suryono, B. (2015). *Flypaper Effect Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4(9).
- Salindeho, C. (2016). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(3).
- Saputri, M. A., & Muid, D. (2014). *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2011-2012*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 747-757.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta.

Sujarweni,V.W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Untung, J. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, terhadap Belanja Daerah dan Dana Bagi Hasil sebagai Pemoderasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2010/2014. E-Journal Widya Ekonomika, 1(1).*

Wahyuni, S. E., & Supheni, I. (2017). *Flypaper Effect pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2012-2016. Akuntansi Dewantara, 1(2), 188-200.*

